

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
JALANAN DI KOTA MANADO<sup>1</sup>  
Oleh : Bryan Waraney Siwi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Manado dan bagaimana peran masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, maka dapat disimpulkan: 1. Secara normatif bahwa undang-undang sudah memberikan Perlindungan kepada Anak-Anak. Akan tetapi, implementasi peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan antara lain: Pertama, upaya penegakan hukum masih mengalami kesulitan. Kedua harmonisasi berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak mengalami hambatan. Ketiga, sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik. Keempat, kebijakan pemerintah lebih banyak berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan, akan tetapi hal itu belum terwujud terhadap anak jalanan yang berada di kota Manado. Hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat dan orang tua akan hak-hak dasar anak. Masih banyaknya masyarakat yang befikir bahwa anak jalanan adalah subjek dari pengganggu ketertiban umum, dan juga masih banyaknya masyarakat yang pasif akan masalah Perlindungan Terhadap Anak Jalanan. Kata kunci: Perlindungan hukum, anaka jalanan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang

mempunyai potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik.<sup>3</sup>

Pada temuan di lapangan penulis menemukan tiga orang anak jalanan untuk mengorek informasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang ada di kota manado. Informan yang dimaksud adalah, pertama ilham djukisana umur 12 ilham beralamat di kelurahan singkil, yang kedua Lino K berumur 13 bertempat tinggal di kelurahan tuminting, dan yang ketiga Adin umur 12 yang beralamat di kelurahan singkil. Mereka menghabiskan sebagian waktu di jalanan untuk mengamen, dan berjualan di pusat kota Manado yakni sekitar Sembilan jam antara jam 12 siang sampai jam 8 malam. Kegiatan mengamen para informan tidak sehari penuh dilakukan mereka, biasanya sehabis mengamen mereka pulang ke rumah mereka, hal ini memperlihatkan bahwa merka mempunyai hubungan yang begitu kuat dengan keluarga mereka masing-masing.

Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak jalanan. Komponen yang harus memberikan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Atie Olii, SH, MH; Harold Anis, SH, Msi, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711182

<sup>3</sup> Mohamad Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan*, Rineka Cipta, Jakarta 2013, Hal 1.

dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikatakan, bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak ter eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang mengandung cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>5</sup> Penyelenggaraan Perlindungan juga harus mendapat perhatian penting bagi pemerintah hal ini sudah tercantum dalam Pasal 55 ayat (1),

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar baik dalam lembaga, dan diluar lembaga”.

Bahkan peran masyarakat terhadap perlindungan anak sudah tercantum dalam Pasal 72 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun pemerintah seringkali mengabaikan masalah anak jalanan, hal ini terlihat dengan kurangnya program yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi anak jalanan untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Bahkan masyarakat yang di berikan mandat oleh undang-undang untuk berperan dalam perlindungan anak jalanan, justru melihat permasalahan anak jalanan sebagai suatu masalah yang biasa.<sup>6</sup>

Berdasarkan konsep-konsep pemikiran ideal tentang perlunya perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak jalanan, seperti terurai diatas, maka penulis tertarik mengadakan penulisan dengan judul :

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika aditama, bandung, 2013, hlm, 69.

<sup>5</sup> Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

<sup>6</sup> <http://Manado.news.com/03-10-2012/anak-jalanan-kota-Manado>, diakses 19 juli 2014

## **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA MANADO”**

### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kota Manado ?
2. Bagaimana Peran Masyarakat dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan ?

### **C. Metode Penulisan**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu diawali dengan memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak, yang kemudian dihadapkan pada bagaimana realitas sesungguhnya tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan di masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota Manado**

Temuan di lapangan yang memperlihatkan jenis kekerasan yang dialami secara fisik oleh anak jalanan. Pada kasus informan Ilham, dikatakan bahwa ia sempat mengalami tindak pemukulan oleh sejumlah orang-anak jalanan lain saat sedang mengamen bersama temannya di wilayah boulevard Manado. Tindakan pemukulan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung, sehingga dapat dikategorikan ke dalam bentuk kekerasan personal yang dilakukan dengan melibatkan sejumlah aktifitas fisik untuk melukai korbannya. Serupa dengan Ilham, Lino pun sering merasakan tindakan kekerasan terhadap dirinya, kali ini Lino merasakan kekerasan terhadap dirinya yang dilakukan oleh seorang petugas polisi pamong praja. Lino mendapat kekerasan tersebut ketika lino sedang beraktifitas di sekitar pasar 45 manado, Lino dipukul di pipi kanannya karena dituduh mencopet di daerah tersebut sehingga Lino mengalami memar di pipi kanannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak jalanan bisa saja dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat tidak terkecuali seorang petugas polisi pamong praja. Bahkan kekerasan terhadap anak jalanan sering terjadi secara terselubung atau secara tersembunyi,

hal ini diungkapkan oleh para informan, yang menjelaskan bahwa para informan ini sering mengalami kekerasan di tempat-tempat sunyi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, bentuk kekerasan yang sangat sering dialami adalah bentuk kekerasan psikis. Seperti yang dialami informan Lino, pada saat informan mengamen sering sekali informan mendapat bentakan atau hinaan yang dialaminya. Bentakan sering datang dari orang-orang dewasa yang tidak senang akan kehadiran kelompoknya untuk mengamen, hal ini menunjukkan bahwa anak-anak jalanan sering sekali mendapat kekerasan psikis oleh orang-orang dewasa yang seharusnya melindungi para anak jalanan dari berbagai macam kekerasan. Kekerasan psikis lainnya dialami oleh Ilham dalam paparannya Ilham mengatakan ia seringkali mengalami tindak kekerasan saat sedang mengamen di jalan, salah satu tindakan kekerasan psikis yang ia alami adalah berupa ancaman menggunakan senjata tajam berupa pisau. Meski tidak sampai terluka secara fisik namun rasa takut yang di timbulkan telah mengakibatkan luka secara psikologis. Para pelakunya biasanya lebih sering diidentifikasi sebagai anak jalanan lain, dan preman jalanan.

Menurut **Sanford Kadish** tindak kejahatan kekerasan merupakan semua bentuk perilaku ilegal, termasuk yang mengancam atau yang merugikan secara nyata atau menghancurkan harta benda atau fisik atau menyebabkan kematian. Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan harus terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang dan akibat dari perilaku kekerasan itu menyebabkan kerugian nyata, fisik bahkan kematian. Maknanya jelas bahwa kekerasan harus berdampak pada kerugian pada pihak tertentu baik orang maupun barang.<sup>7</sup> Dengan demikian apa yang terjadi dalam kasus informan Lino ini, menurut **Netler** dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan kekerasan. Dimana menurut Netler penganiayaan dan perampokan yang mengakibatkan perbuatan ilegal dan secara sengaja melukai secara fisik atau mengancam untuk melaksanakan tindak kekerasan terhadap orang lain dapat dikategorikan ke dalam tindak kejahatan kekerasan. Bahkan dalam prespektif

kriminologi sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan jika telah memenuhi ciri utamanya, yakni adanya pola tindakan yang merugikan.<sup>8</sup>

Sejumlah kasus kekerasan diatas secara tidak langsung memperlihatkan kepada kita bahwa betapa rentannya kondisi anak-anak yang berada di jalanan. Bentuk kekerasan yang umumnya sering dialami oleh anak jalanan tersebut dapat terbagi dalam tiga bentuk kekerasan, yaitu:

1. kekerasan fisik: bentuk ini paling mudah dikenali, kekerasan jenis ini adalah menampar, menendang, memukul, mencekek, mendorong, mengigit, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang atau bentuk lain yang kondisinya lebih parah.
2. Kekerasan psikis: kekerasan ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh anak yang menjadi korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri, serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, melontarkan ancaman dan sebagainya.
3. Kekerasan seksual; pemerkosaan, upaya perkosaan, disodomi, dicium paksa.<sup>9</sup>

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang pedoman prosedur tetap operasional satuan polisi pamong praja, sosok seorang anak jalanan kiranya dikategorikan ke dalam kelompok "gelandangan/pengemis jalanan yang beroperasi di jalan-jalan dengan meminta-minta uang kepada pengendara kendaraan bermotor". Kelompok ini oleh para anggota Satpol PP untuk kemudian disebut sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit masyarakat. Dalam kondisi yang demikian, anak jalanan

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 56

<sup>9</sup> UNICEF, *kekerasan terhadap anak di mata anak Indonesia*, Available at: [http://sdc.depsos.go.id/modules.php?name=News\\_file=article&sid=20](http://sdc.depsos.go.id/modules.php?name=News_file=article&sid=20), diakses tanggal 24 april 2015

<sup>7</sup> Romli Atmasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Rafika Aditama, Jakarta 2004, hlm 55

yang bekerja di sektor informal terlihat sebagai anak-anak yang mengganggu ketertiban umum, karena mereka berkeliaran di jalanan sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi kalangan pengguna jalan. Oleh karena itu mereka dirasa perlu disingkirkan dari tempat yang strategis di sudut kota tersebut agar tidak mengganggu dan merusak keindahan Kota. Dengan berlandaskan aturan yang ada, aparat pemerintah dapat menangkap dan menghukum anak jalanan yang dianggap tidak memperhatikan berbagai larangan dan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah setempat. Di sinilah berbagai tindakan kekerasan mudah terjadi terhadap anak jalanan. Peraturan Pemerintah telah membuat anak jalanan berada pada pihak yang selalu salah dan kalah. Dari bermacam aturan yang berkenaan dengan upaya meningkatkan kualitas masyarakat dalam Kota, namun tidak demikian halnya dengan aturan-aturan untuk anak jalanan yang bekerja di sektor informal. Ketiadaan perlindungan hukum yang melindungi anak jalanan seperti ini membuat mereka mudah menjadi korban tindak kekerasan dari orang-orang dewasa, termasuk diantaranya aparat pemerintah. Padahal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dinyatakan "dalam keadaan yang membahayakan, anak-anak yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan".<sup>10</sup>

Namun di lain hal, dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang pedoman prosedur tetap operasional satuan polisi pamong praja, juga tertera mengenai kewajiban-kewajiban dari para petugas Satpol PP. salah satunya yaitu, "menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan hak azasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat". Meski demikian, nyatanya di jalanan banyak dijumpai tindakan represif terhadap anak jalanan. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa substansi diperaturan perundang-undangan yang menaungi Satpol PP tidak selaras dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di atasnya.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak meliputi tindakan pencegahan dan tindakan represif tetapi yang paling utama adalah tindakan pencegahan. Dengan tindakan pencegahan diupayakan sedemikian rupa agar hal-hal yang merugikan kepentingan dan menimbulkan berbagai penderitaan, mental, fisik dan sosial anak tidak pernah terjadi, sehingga setiap anak berada dalam keadaan prima untuk menyongsong masa depannya.<sup>12</sup>

Sudah menjadi rahasia umum apabila faktor birokrasi di Indonesia sampai saat ini masih dijangkiti semacam penyakit *ketidaktrasparansian*. Hal inilah yang menjadi kendala peneliti untuk menggali lebih dalam lagi mengenai perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Manado. Kalaupun peneliti mendapatkan data-data mengenai hasil penelitian anak jalanan dari dinas sosial Kota Manado, itupun hanya bersifat kuantitatif, sepertinya peneliti tidak diberi ruang untuk menggali lebih dalam mengenai keakuratan data tersebut. Namun demikian dengan segala keterbatasan tersebut peneliti berhasil melakukan pengamatan.

Selama ini yang mereka lakukan tidak lebih dari sekedar pendataan, pemberian penyuluhan bagi anak jalanan yang berhasil di tertibkan melalui operasi dadakan. Mereka kesulitan untuk langsung terjun ke lapangan, dikarenakan faktor intern seperti keterbatasan waktu dan sumberdaya, juga faktor ekstern seperti reaksi anak jalanan sendiri yang alergi terhadap petugas berseragam.

Seperti yang dituturkan responden (salah satu staf dinas sosial Manado) bahwa tidak adanya kebijakan yang pasti dalam hal perlindungan anak jalanan, serta banyaknya masalah lain yang harus dihadapi oleh dinas sosial seperti penanganan masalah gelandangan dan pekerja sex komersial, menjadikan konsentrasi tidak terfokus pada masalah. Bahkan beliau tidak menampik kemungkinan adanya upaya penertiban anak jalanan yang bersifat sepihak, dimana terpaksa dilakukan dikarenakan akan datangnya

<sup>10</sup> Soetji Andari, *Op cit*, hlm 26

<sup>11</sup> Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang dan*

*Pelanggaran Hukum*, Sari Ilmu Pratama, Bekasi, 2010, hlm 67

<sup>12</sup> Irma, Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Tiara Waca, Yogyakarta, 1996, hlm 132

seseorang atau rombongan pejabat tinggi dari pusat.

Pelanggaran kewajiban untuk menghormati hak ekonomi, sosial, dan budaya juga muncul saat pemerintah menerapkan kebijakan hukum terhadap anak jalanan. Terkadang tanpa disadari bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui undang-undang ataupun kebijakan pemerintah daerah oleh peraturan daerah sering terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak jalanan karena terjadi pengabaian atau pengingkaran hak-hak tertentu oleh pemerintah, seperti untuk daerah Manado pengabaian hak terhadap anak jalanan terjadi melalui Peraturan Daerah No 20 Tahun 2002 Pasal 11 ayat 1:

Penyandang masalah sosial gelandangan, pengemis, tuna susila, dan anak jalanan yang melanggar pasal 4 dalam peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selamalamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.<sup>13</sup>

Perda tersebut membuat terjadinya diskriminasi terhadap anak jalanan di kota manado, karena membatasi hak yang dimiliki mereka sebagai individu.

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dipaparkan dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Melihat Undang-undang tentang perlindungan anak tersebut, seharusnya setiap anak mendapatkan hak yang sama, tidak terkecuali Anak Jalanan. Tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa hal tersebut belum didapatkan oleh Anak Jalanan.<sup>14</sup>

Sesungguhnya penerapan kekerasan terhadap anak jalanan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Hal ini berdasarkan undang-undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 disebutkan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi. Sedangkan pasal 34 ayat 1 berbunyi, Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hal tersebut sangat banyak dialami oleh para anak jalanan, hal ini tentunya menjadi gambaran betapa tidak efektifnya penerapan perlindungan hukum terhadap anak jalanan.

Merujuk pada aspek Perlindungan Anak, sesungguhnya sejumlah perundang-undangan telah tertulis dengan cukup jelas terkait dengan hak-hak seorang anak. Misalnya saja pada Pasal 2,3,4 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, berbunyi sebagai berikut:

"Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar".<sup>15</sup>

Negara dan Pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat menjamin bahwa setiap anak memperoleh hak-haknya. Pasal 21 hingga pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak menyebutkan bahwa kewajiban Negara dan Pemerintah terkait pemenuhan hak-haknya adalah :

1. Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara

<sup>13</sup> Peraturan Daerah No 20 Tahun 2002 Pasal 11 ayat 1

<sup>14</sup> Mohamad Makarao, *Op cit*, hlm 57

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

hukum bertanggung jawab terhadap anak.

4. Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.<sup>16</sup>

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa undang-undang sudah memberikan Perlindungan kepada Anak-Anak. Akan tetapi, implementasi peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan antara lain: Pertama, upaya penegakan hukum masih mengalami kesulitan. Kedua harmonisasi berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak mengalami hambatan. Ketiga, sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik. Keempat, kebijakan pemerintah lebih banyak berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya. Sayangnya, banyaknya peraturan itu tidak didukung dengan implementasinya. Sehingga terkadang apabila para pelaku pelanggaran undang-undang ini dilakukan oleh pihak yang menguasai anak, misalnya seperti orang tua, ataupun aparat Kepolisian dan Satpol PP, maka akan semakin sulit menegakan hak-hak anak yang sudah semestinya mereka dapatkan.<sup>17</sup>

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota Manado sesungguhnya banyak mengalami hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap para anak jalanan tersebut, baik dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat menemui masalahnya sendiri. Masalah tersebut didapat dari berbagai aspek, mulai dari pengawasan terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak jalanan, maupun belum adanya kesadaran dari para orang tua dan masyarakat akan perlunya perlindungan terhadap para anak jalanan tersebut.

---

<sup>16</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, 2013, Sinar Grafika, hlm 39

<sup>17</sup> Armai, Arief, *Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Stabilitas Nasional*, dalam Jurnal Fajar, Edisi IV, No 1, November 2002, Jakarta, LPM UIN, hlm 13

## B. Peran Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan

Sebenarnya dari pihak pemerintah telah berupaya keras mengentaskan anak-anak jalanan dan anak putus sekolah lewat program "Manado Kota Layak Anak" namun tetap saja masalah ini takan teratasi sebelum masyarakat ikut berperan aktif mendukung program-program pemerintah. Mengherankan memang di Kota yang dikenal dengan "kota seribu gereja" dan hampir setiap hari ada saja berbagai macam peribadatan agama, tapi masyarakatnya masih cuek dan antipasti dalam masah sosial ini. Anak jalanan di pandang seperti penyakit masyarakat, biang onar yang perlu dijauhi, dan menuntut pemerintah mengentaskannya tak peduli dengan cara apapun, padahal yang sebenarnya di hati anak-anak ini mencuat sebuah kehausan yang lebih tentang kasih sayang dan kepedulian.<sup>18</sup>

Dari beberapa pengguna jalan yang peneliti wawancarai adalah bahwa mereka terganggu juga dengan anak-anak jalanan tersebut. Bahkan diantara mereka ada yang sudah sangat apriori dengan keberadaan anak-anak jalanan ini. Seperti yang diungkapkan responden (seorang pemilik warung makan) yang menyatakan bahwa keberadaan anak jalanan di setiap jalan di sekitar pusat Kota sudah sangat mengganggu dan meresahkan. Memeberinya recean justru menyebabkan mereka betah tinggal di jalanan, dan tentunya hal tersebut tidak memecahkan masalah. Namun diantaranya juga ada sudah bisa memilah-milah antara anak jalanan yang masih bisa ditolerir dengan anak jalanan yang sebaiknya tidak perlu digubris keberadaanya. Seperti yang diungkapkan oleh responden (seorang professional muda) yang menyatakan mungkin cara hidup mereka sudah demikian, memberinya ruang sedikit disekitar kita dan menerima keberadaan mereka untuk sementara waktu adalah hal yang beliau rasakan cukup bijaksana. Ternyata dari sekian ungkapan serta prilaku pengguna jalan meneunjukkan bahwa sebagian besar mereka masih menganggap bahwa anak jalanan bahwa anak jalanan adalah subjek dari pengganggu

---

<sup>18</sup> Marsell Adam, *Manado Kota Layak Anak*, <https://generasiemasmanado> 12.wordpress.com, diakses tgl 31 mei 2015, jam 19:23

ketertiban umum, walaupun ada yang lebih bisa memahami keberadaan anak jalanan sebagai objek pembiasaan hak-hak dasar anak dunia.

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 20 menegaskan “bahwa masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyeleenggaraan perlindungan anak”<sup>19</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan anak jalanan yang menjadi objek penelitian, hal ini sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di jalanan. Sebagaimana yang diungkapkan informan Lino, bahwa informan sering mendapat kekerasan baik psikis maupun fisik yang dilakukan masyarakat. Menurut pengakuan informan Lino, informan seringkali di bentak dan di maki oleh masyarakat yang tidak mengiginkan akan keberadaan mereka yang beraktifitas di sekitar tempat perbelanjaan atau di toko-toko. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sering mengabaikan amanat Undang-undang mengenai perlindungan anak. Serupa dengan informan Lino, informan Ilham juga merasakan hal yang sama akan tetapi Ilham mendapat kekerasan dari beberapa orang yang mengaku preman pasar, Ilham seringkali di pukul dan di mintai uang dari orang-orang yang mengaku preman tersubut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adalah salah satu dari pelaku kekerasan terhadap anak jalanan, bukannya melindungi anak jalanan dari bebrbagai pelanggaran hukum yang mereka alami, justru masyarakat yang menjadi pelaku utama yang tidak melindungi para anak jalanan tersebut.

Kaitanya dengan masalah kebijakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan, maka peranan LSM-LSM tersebut adalah mengusahakan pendekatan dari bawah keatas dengan memperlakukan anak jalanan sebagai subjek pembangunan. Hal tersebut dilakukan dengan strategi pendampingan yang telah dilakukan LSM-LSM. Strategi pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial, sukarelawan, pendidik jalanan yang mengurus anak jalanan mempunyai peranan khusus di beberapa daerah seperti di Manado khususnya. Perlindungan hukum terhadap anak jalananbisa

menjadi isu yang sangat sulit dan sensitive untuk diatasi dan sering yang terbaik adalah pendekatan yang bukan dilakukan oleh pemerintah tetapi secara informal oleh orang-orang yang menjadi tokoh identifikasi oleh anak jalanan dan yang tidak mewakili suatu perusahaan dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.<sup>20</sup> Hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan, mengigat bahwa LSM-LSM tersebut juga masalah sendiri. Permasalahan internal yang dihadapi LSM antara lain berkaitan dengan kondisi dan dinamika lembaga itu sendiri baik yang bersifat misi, visi, management, profesionalitas, sumberdaya manusia serta yang paling dominan adalah ketergantungan pada pihak donatur atau penyandang dana, yang mengakibatkan rendahnya imbalan yang diperoleh oleh staf serta pekerja sosial yang mengakibatkan rendahnya etos kerja. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi LSM terutama pada kelompok masyarakat yang dibina (anak jalanan) yang merupakan golongan masyarakat miskin, baik di bidang ekonomi maupun aspek kehidupan lainnya seperti sosial, politik, kepribadian, pendidikan, rohani dan kesehatan sehingga pratisipasi yang dituntut atau akan dikembangkan dalam masyarakat tersebut mengalami kesulitan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan. Hambatan lainnya adalah sikap masa bodoh atau tidak peduli dan rendahnya kesadaran dari kelompok yang dibina, terbatasnya kader dan rendahnya partisipasi tokoh masyarakat.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat adalah satu komponen dari perlindungan anak. Di kota manado ada beberapa LSM yang berkonsentrasi mengenai masalah-masalah anak jalanan, salah satunya adalah yayasan emas Indonesia. Kehadiran yayasan emas Indonesia berdampak positif bagi para anak-anak jalanan yang ada di Manado. Melalui misi pengentasan anak jalanan lewat Rumah Singgah/RPAJ (Rumah pengentasan anak jalanan) di Kota Manado. Yayasan ini membina anak-anak jalanan yang sering mangkal di sekitar kawasan megamas,

<sup>19</sup> Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 112

<sup>21</sup>Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm 89

dengan memberikan les pelajaran sekolah, pembelajaran tata karma dan nilai-nilai moral. Hal ini dilakukan dengan berlandaskan tanggung jawab sosial, nilai saling berbagi. Akan tetapi LSM-LSM ini tidak sepenuhnya melindungi dari sisi aspek hukum, LSM-LSM ini hanya memberikan perlindungan dari sisi non hukum, ini yang menjadi salah satu celah bagi perlindungan anak jalanan, khususnya anak jalanan di Kota Manado. Keterbatasan-keterbatasan LSM dalam membrikan perlindungan dalam aspek hukum ini muncul, karena LSM-LSM ini tidak secara konsisten terhadap perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak jalanan. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota salah satu LSM, kepedulian terhadap anak jalanan tidak di berikan secara terus-menerus melainkan dengan hanya berdasarkan atas program-program LSM tersebut dengan jenjang waktu yang singkat.<sup>22</sup>

Melihat dari berbagai masalah yang sering dihadapi dan yang akan anak jalanan temui di jalanan, sudah seharusnya masyarakat dari berbagai lapisan turut aktif terhadap perlindungan anak, khususnya anak jalanan. Hal ini mengingat anak jalanan rentan terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hukum. Masyarakat diharapkan memberikan peran yang besar terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan, agar Anak Jalanan dapat memenuhi hak-hak mereka sebagai Anak, dan juga keberlangsungan hidup para anak jalanan bisa berjalan dengan baik.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Secara normatif bahwa undang-undang sudah memberikan Perlindungan kepada Anak-Anak. Akan tetapi, implementasi peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan antara lain: Pertama, upaya penegakan hukum masih mengalami kesulitan. Kedua harmonisasi berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak mengalami hambatan. Ketiga, sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat belum

sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik. Keempat, kebijakan pemerintah lebih banyak berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan, akan tetapi hal itu belum terwujud terhadap anak jalanan yang berada di kota Manado. Hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat dan orang tua akan hak-hak dasar anak. Masih bayaknya masyarakat yang befikir bahwa anak jalanan adalah subjek dari pengganggu ketertiban umum, dan juga masih banyaknya masyarakat yang pasif akan masalah Perlindungan Terhadap Anak Jalanan.

### **B. Saran**

1. Mengingat pentingnya peran dan fungsi pemerintah akan implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sudah seharusnya pemerintah melalui instansi terkait menerapkan program-program yang dengan nyata memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan. Serta member pengawasan akan program-program tersebut, sehingga implementasi Undang-Undang bisa berjalan dengan baik.
2. Dengan dilandasi pemikiran bahwa keberadaan anak jalanan dalam tatanan masyarakat mengandung aspek-aspek kehidupan manusia yang sangat kompleks, maka salah satu langkah awal dalam memandang mereka adalah dengan menerima keberadaannya di tengah-tengah kita, dan berperan aktif dalam upaya terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Anak jalanan. Dengan demikian peran masyarakat dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan bisa berjalan dengan baik, dan efektif.

<sup>22</sup> A.M.W. Pranarka dan Vinhyandika Moeljarto, *Op cit*, 86